



**KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 115 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA (SKPK)
TAHUN 2017-2022**

**NOMOR : 25/RENSTRA-BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH/2019**



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

KATA PENGANTAR

Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka disusunlah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 sebagai penjabaran dari RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Renstra ini merupakan acuan kerja bagi seluruh aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe dalam mengsucceskan program dan kegiatan strategis selama lima tahun ke depan. Kritik dan saran masih tetap diperlukan untuk kesempurnaan bersama. Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Lhokseumawe, Februari 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Lhokseumawe
Kepala Pelaksana

Nofendi, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19681123 1990011 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.	I-1
1.2 Landasan Hukum.	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Lhokseumawe.	II-1
2.2. Sumber Daya BPBD Kota Lhokseumawe.	II-10
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe.	II-12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe.	II-15
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE.....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-5
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.	III-7
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Lhokseumawe.	IV-1

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan Peraturan tersebut pada Pasal 11 ayat (3) bahwa, dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun secara sistematis, berkesinambungan serta beorientasi pada hasil yang akan dicapai pada akhir periode, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul untuk lima

tahun mendatang. Kemudian Renstra Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang memuat memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan terpilihnya dan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe untuk periode Tahun 2017-2022 pada tanggal 7 Juli 2017, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe telah menyusun RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah. RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe menyusun Renstra BPBD Tahun 2017-2022 dengan berpedoman pada RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Selain itu, Renstra Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 juga disusun mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2017-2022, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Renstra BPBD Kota Lhokseumawe 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Percepatan Perencanaan Pembangunan berbasis e-rencana;
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah atau lima tahun kedepan sebagai alat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi bagi BPBD Kota Lhokseumawe dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam mencapai tujuan pembangunan.

Renstra BPBD ini bertujuan sebagai berikut:

1. sebagai dokumen perencanaan strategis yang komprehensif guna menjamin adanya konsistensi perumusan masalah daerah.
2. sebagai pedoman resmi bagi BPBD Kota Lhokseumawe dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

3. sebagai pedoman aparatur BPBD Kota Lhokseumawe untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
4. sebagai acuan/ tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan BPBD Kota Lhokseumawe.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Lhokseumawe.
- 2.2. Sumber Daya BPBD Kota Lhokseumawe.
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD KOTA LHOKSEUMAWE

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Lhokseumawe.

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanggulangan bencana.

BPBD Kota Lhokseumawe dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekrearis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berikut bagan struktur organisasi BPBD Kota Lhokseumawe:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPBD Kota Lhokseumawe



Sumber : Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2017.

Adapun Tugas Pokok BPBD adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanggulangan bencana, dan BPBD Kota Lhokseumawe mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana;
- e. penkoordinasian pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, Instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan evaluasi, pemantauan, pengawasan dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ Kepala Badan

Kepala Bappeda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

- menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja kota; dan
- melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- pemantauan; dan
- pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- Unsur Pelaksana

Unsur Pengarah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

- pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- pelaksanaan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Pelaksana dan menjalankan tugas sehari-hari Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- penkoordinasian pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, Instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- pelaksanaan evaluasi, pemantauan, pengawasan dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD

Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD adalah unsur pembantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melakukan pengelolaan dibidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, humas dan protokol di lingkungan BPBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana dan program kerja BPBD;
- pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
- pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

- fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- Pengkoordinasian dalam penyusunan pelaporan penanggulangan bencana; dan
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian meliputi:

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan, realisasi fisik dan keuangan.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kepegawaian.

- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Unsur Pelaksana teknis BPBD dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan program kerja BPBD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- penyusunan rencana kebutuhan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai bahan usulan kepada Kepala Pelaksana;
- perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dengan kebijakan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat ;
- pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh 2 (dua) seksi meliputi:

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penanganan bencana.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang penanganan bencana.

- Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik

Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik adalah Unsur Pembantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, kebakaran dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, kebakaran dan dukungan logistik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, kebakaran, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, kebakaran, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, kebakaran, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana kebakaran, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana kebakaran, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik dibantu oleh 2 (dua) seksi meliputi:

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang logistik.

- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah Unsur Pelaksana BPBD dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana dan program kerja kegiatan sesuai dengan program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- penyusunan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bahan usulan kepada Kepala Pelaksana;
- perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga lainnya di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- pemantauan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh 2 (dua) Seksi meliputi:

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang rehabilitasi.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang rekonstruksi.

- Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2. Sumber Daya BPBD Kota Lhokseumawe

Sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

Tabel 2.1
Jumlah SDM Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	5
III	18
II	5
I	1
Bakti	71
THL	61
Total	161

Sumber : DUK 2016 BPBD Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.2
Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
Pasca Sarjana	3
Sarjana	16
SMA	141
SD	1
Total	161

Sumber : DUK 2016 BPBD Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.3
Menurut Tingkat Eselon

ESELON	JUMLAH
II	1
III	4
IV	9
Non Eselon	147
Total	161

Sumber : DUK 2016 BPBD Kota Lhokseumawe.

Untuk menunjang kegiatan administrasi dan lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe didukung oleh fasilitas sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

NO	SARANA DAN PRASARANA	LUAS/JUMLAH
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah	3 Unit
2	Mobil Dapur Umum	1 Unit
3	Mobil Pemadam Kebakaran	7 Unit
4	Sepeda Motor	8 Unit
5	Mesin Ketik Manual	1 Unit
6	Filling Besi/Metal	10 Unit
7	Proyektor	1 Unit
8	Lemari Kayu	4 Unit
9	Meja Biro	24 Unit
10	Kursi Putar	18 Unit
11	Lemari Es	1 Unit
12	AC Split	9 Unit
13	Sofa	1 Set
14	PC Unit	8 Unit
15	Laptop	4 Unit
16	Printer	7 Unit
17	UPS	6 Unit
18	Mesin Faximile	1 Unit
19	Radio Repeater	1 Unit
20	Generator Set	2 Unit
21	Handy Talky	13 Unit
22	Televisi	2 Unit
23	Handycam	1 Unit
24	Tustel	2 Unit
25	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit
26	Kipas Angin	4 Unit
27	Chain Saw	3 Unit
28	Dispenser	3 Unit
29	Peralatan Jaringan	1 Set
30	Transportable Water Pomp	3 Unit
31	Meja Rapat	1 Unit
32	Papan Pengumuman	1 Unit
33	Lemari Besi	2 Unit
34	Alat Dapur Lainnya	1 Set
35	Peralatan Antena SHF/Parabola	1 Unit
36	Tempat Tidur Besi	5 Unit
37	Tempat Tidur Kayu	21 Unit
38	Kursi Rapat	32 Unit
39	Kompore Gas	2 Unit
40	Alat Rumah Tangga Lainnya	1 Set

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe

BPBD Kota Lhokseumawe memiliki peran yang strategis dalam setiap proses/ tahapan pembangunan daerah. Dalam menjalankan kinerja pelayanannya, BPBD melakukan kajian/ telaahan/ evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk rencana pembangunan daerah maupun untuk kebijakan-kebijakan strategis dalam hal penanggulangan bencana.

Selama Tahun 2012 sampai Tahun 2017, BPBD Kota Lhokseumawe telah melakukan perannya secara optimal. Meski demikian masih terdapat dua masalah pokok yang harus terus ditangani yaitu:

- bagaimana upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- bagaimana upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja penanggulangan bencana dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya penanggulangan bencana yang ada.

Tingkat capaian kinerja BPBD Kota Lhokseumawe berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dan Kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan 2.6 berikut ini:

**Tabel 2.5 (T-C.23.)
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe**

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																		
1	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota				-	-	-	18,39	18,39	-	-	-	18,39	18,39	-	-	-	100%	100%
2	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100%	100%

Sumber : Data diolah dari Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 2.6 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Langsung																	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	294.500.000	388.514.250	320.736.000	122.150.000	13.124.650.000	284.643.765	377.102.880	304.821.000	121.818.125	68.550.000	0,97	0,97	0,95	1,00	0,01		0,78
Program Pengendalian Kebakaran	-	117.202.260	324.099.750	-	-	-	116.729.260	318.265.500	-	-	-	1,00	0,98	-	-		0,40

Sumber : Data diolah Dari Realisasi Anggaran BPBD Kota Lhokseumawe, 2016.

Berdasarkan Tabel 2.5 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe, terlihat bahwa kinerja BPBD Kota Lhokseumawe mengenai Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran telah 100 % terlaksana. Sedangkan cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota tidak mengalami kenaikan disebabkan tidak bertambahnya pos pemadam kebakaran (WMK), hal ini karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe

Sementara itu, beberapa target indikator pada Renstra BPBD periode 2012-2017 masih kosong karena indikator tersebut baru muncul dengan hadirnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga target dan realisasi untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe belum bisa dilakukan.

Selanjutnya, Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe berdasarkan Tabel 2.6 (T-C.24) terlihat bahwa. Anggaran Belanja BPBD Kota Lhokseumawe terus meningkat dari tahun ke tahun.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe

Tantangan yang akan dihadapi oleh BPBD Kota Lhokseumawe pada kurun waktu lima tahun kedepan ialah munculnya peraturan perundangan serta pedoman baru yang mengatur mekanisme penanggulangan bencana sehingga memerlukan waktu guna memantapkan pemahaman dan mekanisme penanggulangan bencana. Tantangan lainnya yaitu Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan juga keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan.

Sementara itu, peluang yang dimiliki oleh BPBD Kota Lhokseumawe guna meningkatkan pelayanan ialah:

- terbangunnya kerjasama antar lembaga pemerintah melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
- meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
- pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme penanggulangan bencana dan kredibilitas institusi penanggulangan bencana.
2. meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses penanggulangan bencana.
3. meningkatnya kualitas SDM Penanggulangan Bencana terhadap penguasaan keahlian dan teknik penanggulangan bencana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BPBD KOTA LHOKSEUMAWE

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kota Lhokseumawe

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe antara lain:

1. belum optimalnya proses perencanaan penanggulangan bencana sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. belum optimalnya kapasitas kelembagaan seperti minimnya pemahaman terhadap tupoksi;
3. belum terlatihnya Sumber daya manusia dalam hal penanggulangan bencana.
4. masih kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam penanggulangan bencana;
5. masih minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kelembagaan	- Minimnya pemahaman tupoksi;	- Belum tersosialisasinya peraturan tentang tugas dan fungsi;
		- Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor	- Kurangnya pendanaan penyediaan fasilitas kantor;
		- Masih kurangnya data dan informasi tentang potensi bencana yang akurat	- Belum tersedianya peralatan Pusdalops;
2.	Sumber Daya Manusia	- Masih minimnya SDM yang terlatih dalam	- Pendidikan dan pelatihan SDM yang

		hal penanggulangan bencana	terbatas;
3.	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	- Masih minimnya sarana dan prasana Penanggulangan bencana	- Kurangnya pendanaan penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2017-2022.

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe adalah **“Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan MoU Helsinki”**. Visi tersebut mengandung pengertian pokok sebagai berikut :

- **Bersyariat**

Bermakna segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dilandasi oleh nilai-nilai Agama Islam;

- **Sehat**

Bermakna lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;

- **Cerdas**

Bermakna sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;

- **Sejahtera**

Bermakna terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual.

Untuk mencapai visi tersebut, maka terdapat 7 (tujuh) Misi, yaitu :

Misi 1, Mewujudkan Masyarakat yang Islami

Yaitu membentuk manusia yang bertaqwa pada Allah SWT, menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Misi 2, Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing

Yaitu peningkatan potensi perekonomian daerah dengan titik berat pada Industri, Jasa, Pariwisata, dan Perikanan

Misi 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Yaitu meningkatkan standar kualitas pendidikan pada semua jenjang. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan berstandar, serta meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan.

Misi 4, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance).

Yaitu peningkatan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi penetapan regulasi serta kebijakan. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penempatan aparatur sesuai bidang keahlian. Memantapkan kelembagaan demokrasi lebih kokok. Memperkuat peran masyarakat sipil. Menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

Misi 5, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Serta Sarana dan Prasarana yang Memadai.

Yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan berpihak pada masyarakat lemah. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas barang, jasa dan orang.

Misi 6, Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Sehat, Asri dan Lestari.

Yaitu mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung kualitas hidup masyarakat.

Misi 7, Mewujudkan Ketentram, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan.

Yaitu menjaga situasi yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat serta mencegah tindak kriminalitas.

Berdasarkan ketujuh misi diatas, BPBD Kota Lhokseumawe memiliki keterkaitan pada misi 4 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance)** dengan tujuan meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui kewaspadaan bencana secara menyeluruh dengan peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

3.3 Telaahan Renstra K/L BNPB dan Renstra Provinsi

Penyusunan dokumen Renstra BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 harus memiliki keterkaitan sasaran antara Renstra Kementerian/Lembaga yaitu Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Adapun perbandingan sasaran antar dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Sasaran Rencana Strategis (Renstra)
Nasional, Provinsi, Kota Lhokseumawe

BNPB Tahun 2015 - 2019	BPBA Tahun 2017 - 2022	BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022
- Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana	- Meningkatkan tatakelola kebencanaan	
- terselesaikannya pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi		

BNPB Tahun 2015 - 2019	BPBA Tahun 2017 - 2022	BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022
- Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana		- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kewaspadaan bencana secara menyeluruh dengan peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasaranan penanggulangan bencana.
- Terlaksananya peningkatan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penataan ruang merupakan rangkaian kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang keterkaitan satu sama lainnya bersifat sekuensial (satu persatu). Pemahaman sistem ini merupakan siklus menyebabkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2013-2033 dijelaskan bahwa pengembangan ruang Kota Lhokseumawe mengacu pada hirarki fungsional sesuai dengan RTRW Nasional dan selaras dengan RTRW Aceh, antara lain

Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sehingga dalam penataan ruang Kota Lhokseumawe tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya, yaitu :

- dalam konteks nasional, Kota Lhokseumawe adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.
- fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dituntut adanya keterkaitan Kota Lhokseumawe dengan daerah hinterland disekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hirarkhi dan terintegrasi.

Struktur ruang di Kota Lhokseumawe terbentuk oleh sistem pusat-pusat pelayanan yang saling terintegrasi. Sistem pusat-pusat pelayanan ini dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan terhubung oleh sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi antar pusat-pusat pelayanan. Dengan demikian sistem pusat pusat pelayanan yang ditetapkan di Kota Lhokseumawe, yakni:

1. pusat kegiatan nasional dengan pusatnya di Kota Lhokseumawe dan sekitarnya.
2. pusat pelayanan kota dengan pusatnya di Keude Cunda. merupakan pusat Kecamatan Muara Dua;
3. sub pusat pelayanan kota dengan pusatnya di Lhokseumawe (sekitar Jalan Sukaramai dan Jalan Perdagangan), Kandang, Batuphat Timur, Keude Peunteuet. merupakan pusat-pusat dari tiap kecamatan;
4. pusat lingkungan dengan pusatnya di Lhokseumawe Selatan, Lhokseumawe Utara, Kandang, Cunda, Paloh Timur, Paloh Barat, Meuraksa, Peunteuet, Mangat Makmu merupakan pusat-pusat dari tiap mukim.

Terkait dengan lingkungan hidup, amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS ini adalah proses sistematis untuk mengevaluasi

pengaruh lingkungan hidup dari dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan – tujuan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya dari suatu kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Ada beberapa hal penting yang merupakan hasil kajian dari KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) berupa isu-isu pembangunan berkelanjutan yang menimbulkan dampak terpenting adalah:

1. pengembangan pusat kegiatan masyarakat;
2. pengembangan dan penataan kawasan strategis;
3. penataan dan pengembangan obyek wisata;
4. penataan dan pengembangan permukiman perkotaan;

Berdasarkan kajian RTRW dan KLHS, Bappeda Kota Lhokseumawe memiliki peran penting untuk menyiapkan hal-hal diantaranya:

- sumberdaya manusia yang ideal, baik kualitas, kuantitas maupun penempatan dan fungsinya;
- perencanaan yang tepat, terencana dan terukur;
- sistem monitoring dan evaluasi yang tepat;
- sistem organisasi termasuk kerjasama internal dan eksternal yang solid;
- peralatan atau sarana dan prasarana yang mencukupi; dan
- anggaran yang memadai.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non formal guna pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara optimal;
2. meningkatkan pengelolaan anggaran yang mengarah kepada peningkatan kinerja;

3. peningkatan sarana dan prasarana data dan informasi untuk penghimpunan dan pengolahan data dan informasi kebencanaan ;
4. mengoptimalkan mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat kepada korban pasca bencana;
5. mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan penanggulangan bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Lhokseumawe

Tujuan dan sasaran BPBD Kota Lhokseumawe merupakan turunan dari tujuan dan sasaran Kota Lhokseumawe 2017-2022 yang berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe memiliki keterkaitan pada misi 4 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance)** dengan tujuan meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui kewaspadaan bencana secara menyeluruh dengan peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Maka tujuan jangka menengah BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Kewaspadaan Bencana Secara Menyeluruh Dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana”. Sasaran yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”.

Selanjutnya, guna memudahkan perumusan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi	Target Capaian					Kondisi
				Awal	2018	2019	2020	2021	2022	Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Misi 4, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance)									
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kewaspadaan bencana secara menyeluruh dengan peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	CC	CC	C	BB	BB	B	B

Sumber : Data diolah dari Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1 (T-C. 26.)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022**

Visi "Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA Dan Mou Helsinki".						
Misi 4, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance)						
	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kewaspadaan bencana secara menyeluruh dengan peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1.1.1	Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai prosedur perencanaan, pelaporan, dan evaluasi.	Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pembangunan SDM pemerintah serta perangkat daerah yang menggunakan data terpadu dan penerapan e-government yang terintegrasi bagi perangkat daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan disusun berdasarkan data (evidence based planning). Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi penting untuk mempersiapkan SDM yang handal. Masyarakat yang berkarakter Islami terus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta Nilai-nilai budaya keacehan yang Islami. Penguatan kinerja pemerintah dan pengeloan keuangan yang akuntabel terus diupayakan guna mencapai dan mempertahankan opini pelaporan keuangan. Tema pembangunan pada tahun ini yaitu "Membangun Pemerintahan yang Berintegritas Serta Penguatan Kinerja Keuangan Yang Akuntabel".

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, BPBD Kota Lhokseumawe menetapkan rencana program dan kegiatan serta pendanaan selama kurun waktu 2018-2022 seperti pada tabel berikut ini;

**TABEL 6.1 (T-C.27.)
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran (Outcome/Output)	Data Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		SKPK Penanggung Jawab	Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kewaspadaan bencana secara menyeluruh dengan peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	4.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.717.119.097	100%	1.888.831.007	100%	1.926.607.627	100%	2.119.268.390	100%	2.140.461.073	100%	9.792.287.194,00		Lhokseumawe				
		4.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	2.550.000	12 Bulan	2.550.000	12 Bulan	2.550.000	12 Bulan	2.550.000	12 Bulan	2.700.000	60 Bulan	12.900.000,00						
		4.01.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	162.937.331	12 Bulan	163.750.650	12 Bulan	188.695.930	12 Bulan	194.592.000	12 Bulan	196.645.000	60 Bulan	906.620.911,00						
		4.01.09.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	240 OB	240 OB	128.274.070	240 OB	128.274.070	240 OB	128.274.070	240 OB	132.976.650	240 OB	135.987.000	1200 OB	653.785.860,00						
		4.01.09.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	17.097.215	12 Bulan	18.900.000	12 Bulan	20.320.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	22.500.000	60 Bulan	99.817.215,00						
		4.01.09.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	11.500.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.500.000	60 Bulan	55.000.000,00						
		4.01.09.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	4.596.750	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.500.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.500.000	60 Bulan	31.596.750,00						
		4.01.09.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga				4 Jenis	1.500.000		6 Jenis	1.800.000	5 Jenis	1.600.000	15 Jenis	4.900.000,00							
		4.01.09.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	365 Eks	365 Eks	1.140.000	365 Eks	1.277.500	365 Eks	1.320.000	365 Eks	1.350.000	365 Eks	1.400.000	1825 Eks	6.487.500,00						
		4.01.09.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Bulan	11 Bulan	5.000.000	11 Bulan	7.000.000	11 Bulan	7.000.000	11 Bulan	8.000.000	11 Bulan	10.000.000	55 Bulan	37.000.000,00						
		4.01.09.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah	Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	102.900.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	110.000.000	60 Bulan	502.900.000,00						
		4.01.09.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	1356 OB	1356 OB	1.283.623.731	1356 OB	1.459.578.787	1356 OB	1.460.447.627	1356 OB	1.637.999.740	1356 OB	1.639.629.073	6780 OB	7.481.278.958,00						
		4.01.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	349.470.600	100%	384.417.660	100%	422.859.426	100%	465.145.369	100%	511.659.905	100%	2.133.552.960,00		Lhokseumawe				
		4.01.09.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor						1 Unit	1.000	1 Unit	1.000			2 Unit	2.000,00						
		4.01.09.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	1 Jenis	5.000.000	6 Jenis	29.142.000	8 Jenis	38.499.000	6 Jenis	40.500.000	8 Jenis	85.900.000	29 Jenis	199.041.000,00						
		4.01.09.02.22	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	32.910.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	28.000.000	60 Bulan	126.910.000,00						
		4.01.09.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12 UB	12 UB	26.640.000	12 UB	34.800.000	12 UB	37.200.000	12 UB	38.120.000	12 UB	39.050.000	60 UB	175.810.000,00						
		4.01.09.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	108 UB	108 UB	256.000.000	144 UB	256.000.000	144 UB	256.000.000	156 UB	256.000.000	168 UB	303.984.905	720 UB	1.327.984.905,00						
		4.01.09.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	28.920.600	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	19.159.426	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	54.725.000	60 Bulan	137.805.026,00						
		4.01.09.02.45	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor				2 Unit	29.475.660	1 Unit	50.000.000	1 Unit	86.524.369			4 Unit	166.000.029,00						
		4.01.09.03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang memiliki disiplin	100%	100%	54.036.000	100%	59.439.600	100%	65.383.560	100%	71.921.916	100%	79.114.108	100%	329.895.184,00		Lhokseumawe				
		4.01.09.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu			54.036.000	132 Pasang	59.439.600	32 Pasang	65.383.560	98 Pasang	71.921.916	32 Pasang	79.114.108	294 Pasang	329.895.184,00						
		4.01.09.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	30.000.000	5 Kegiatan	33.000.000	5 Kegiatan	36.300.000	5 Kegiatan	39.930.000	5 Kegiatan	43.923.000	5 Kegiatan	183.153.000,00		Lhokseumawe				
		4.01.09.05.01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Periode Pendidikan Dan Pelatihan Formal Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	33.000.000	12 Bulan	36.300.000	12 Bulan	39.930.000	12 Bulan	43.923.000	12 Bulan	183.153.000,00						
		4.01.09.07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.320.000	1 Dokumen	1.452.000	1 Dokumen	1.597.200	2 Dokumen	1.756.920	6 Dokumen	7.826.120,00		Lhokseumawe				
		4.01.09.07.01	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENSTRA SKPD									10 Buku	100.000	10 Buku	100.000,00							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran (Outcome/Output)	Data Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		SKPK Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rn		
						Target	Rn	Target	Rn	Target	Rn	Target	Rn	Target	Rn	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.09.07.02	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD	10 Buku	10 Buku	1.700.000	10 Buku	1.320.000	10 Buku	1.452.000	10 Buku	1.597.200	10 Buku	1.656.920	50 Buku	7.726.120,00		
		4.01.09.08.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Periode Pameran pembangunan Kota Lhokseumawe	Kegiatan	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	1 Kegiatan	20.000.000	Kegiatan	-	1 Kegiatan	20.000.000,00		Lhokseumawe
		4.01.09.08.01	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe			-		-		-	6 hari	20.000.000		-	6 hari	20.000.000,00		
		4.01.09.35.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		18,39%	18,39%	200.633.364	18,39%	153.637.000	18,39%	169.000.700	18,39%	185.900.770	18,39%	204.490.847	18,39%	913.662.681,00		
		4.01.09.35.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Periode Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam			-		-	12 Bulan	29.000.000	12 Bulan	26.555.770	12 Bulan	26.545.847	36 Bulan	82.101.617,00		
		4.01.09.35.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Periode Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12 Bulan	12 Bulan	139.670.000	12 Bulan	98.250.000	12 Bulan	100.000.700	12 Bulan	110.345.000	12 Bulan	105.345.000	60 Bulan	553.610.700,00		
		4.01.09.35.14	Pengiriman Dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana	Periode Pengiriman dan Pendistribusian Logistik	12 Bulan	12 Bulan	33.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	39.000.000	12 Bulan	48.000.000	12 Bulan	41.000.000	60 Bulan	197.000.000,00		
		4.01.09.35.19	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	-	-	-	1 Lokasi	1.000.000	1 Lokasi	1.000.000	1 Lokasi	1.000.000	1 Lokasi	1.000.000	4 Lokasi	4.000.000,00		
		4.01.09.35.21	Pelatihan dan Pembekalan Teknis Pemadam Kebakaran	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang terlatih	98 Org	98 Org	27.963.364	98 Org	18.387.000		-	-	-	98 Org	30.600.000	294 Org	76.950.364,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran dari RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, BPBD Kota Lhokseumawe telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja BPBD Kota Lhokseumawe untuk periode 2017-2022. Indikator kinerja BPBD Kota Lhokseumawe untuk periode 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**Tabel 7.1 (T-C. 28.)
Indikator Kinerja BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	18,39%	18,39%	18,39%	18,39%	18,39%	18,39%	18,39%
2	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 telah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, Renstra BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Berdasarkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran dari RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, BPBD Kota Lhokseumawe memiliki keterkaitan pada misi 4 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance)**. Tujuan jangka menengah BPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Kewaspadaan Bencana Secara Menyeluruh dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana”. Sasaran yang akan dicapai untuk periode 2017-2022 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kota Lhokseumawe perlu dukungan dan komitmen bersama dari semua pihak.